



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2016/PN. Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

YESSY DJASMIN, beralamat di Jalan Pol Tangan III/53 Rt.004 Rw.010 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara Nomor 496/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 06September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ferry Fachrudin, pada tanggal 18 Maret 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.994/84/III/2000, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Nadia Zahra Fakhira, lahir pada tanggal 13 Desember 2000 ;
 - b. Naila Safa Amira, lahir pada tanggal 29 April 2003 ;
 - c. Fakhri Akmal Zain, lahir pada tanggal 08 April 2007 ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Ferry Fachrudin, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2011;
4. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Ferry Fachrudin (almarhum) mempunyai harta bersama yaitu : sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No.00504, seluas 160 M2, yang

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan No.496/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Sawangan, atas nama Ferry Fachrudin (almarhum) ;

5. Bahwa Pemohon pada saat ini sangat membutuhkan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah dan bangunan tersebut, oleh karena anak pemohon yang bernama 1. Nadia Zahra Fakhira, lahir pada tanggal 13 Desember 2000, 2. Naila Safa Amira, lahir pada tanggal 29 April 2003, 3. Fakhri Akmal Zain, lahir pada tanggal 08 April 2007, masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku Ibu Kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tidak hukum terhadap anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Maka berdasarkan hal-hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama : 1. Nadia Zahra Fakhira, lahir pada tanggal 13 Desember 2000, 2. Naila Safa Amira, lahir pada tanggal 29 April 2003, 3. Fakhri Akmal Zain, lahir pada tanggal 08 April 2007, khusus untuk menandatangani atas penjualan yaitu : sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00504, seluas 160 M2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Sawangan, atas nama Ferry Fachrudin (almarhum) ;
3. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174045204770011 atas nama YESSY DJASMIN yang dikeluarkan tanggal 05 Pebruari 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan akta nikah No.994/84/III/2000, atas nama Ferry Fachrudin dan YESSY DJASMIN yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2000, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 31 Maret 2011, diberi tanda P-3 ;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan No.496/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.14.135/U/JP/2000 atas nama NADIA ZAHRA FAKHIRA yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2000diberi tanda P-4 ;
5. Foto copyKutipan Akta Kelahiran No.14.448/U/JT/2003 atas nama NAILA SAFA AMIRA yang dikeluarkan tanggal 21 Mei 2003diberi tanda P-5 ;
6. Foto copyKutipan Akta Kelahiran No.3511/U/2007 atas nama FAKHRI AKMAL ZAIN yang dikeluarkan tanggal 02 Mei 2007diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.42/1.755.2 atas nama FERRY FACHRUDDIN yang dikeluarkan tanggal 09 Maret 2011diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Pengantar No.B.320/004/010/2012 atas nama YESSY DJASMIN, yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2012diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kartu Keluarga No.3174042301095481 atas nama YESSY DJASMIN yang dikeluarkan tanggal 20 April 2012diberi tanda P-9 ;
- 10.Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00504/Kel.Sawangan dengan Surat Ukur No.734/Sawangan/2001 tanggal 07 Desember 2001 seluas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama FERRY FACHRUDIN yang diterbitkan tanggal 06 Pebruari 2002 diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi RUDY QA HARUDDIN di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah adik ipar saksi ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Ferry Fachrudin dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama 1). Nadia Zahra Fakhira, 2). Naila Safa Amira, 3). Fakhri Akmal Zain ;
 - Bahwa suami Pemohon (Ferry Fachrudin) sudah meninggal dunia tahun 2011;
 - Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh suami Pemohon (alm. Ferry Fachrudin) yaitu berupa rumah yang terletak di daerah Sawangan Depok;
 - Bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon ;
 - Bahwa sejak meninggal suami pemohon, kebutuhan pendidikan anak-anak pemohon dibantu oleh adik-adik dari suami Pemohon ;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan No.496/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, suami Pemohon hanya mempunyai satu orang istri yaitu Pemohon ;
- 2. Saksi RUSLY dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Ferry Fachrudin dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama 1). Nadia Zahra Fakhira, 2). Naila Safa Amira, 3). Fakhri Akmal Zain ;
 - Bahwa suami Pemohon (Ferry Fachrudin) sudah meninggal dunia tahun 2011;
 - Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh suami Pemohon (alm. Ferry Fachrudin) yaitu berupa rumah yang terletak di daerah Sawangan Depok;
 - Bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon ;
 - Bahwa sejak meninggal suami pemohon, kebutuhan pendidikan anak-anak pemohon dibantu oleh adik-adik dari suami Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon hanya mempunyai satu orang istri yaitu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal bersama dengan mertuanya berserta ketiga anaknya dan saksi sering berkunjung kerumah Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian dan kuasa terhadap anak kandungnya yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan peninggalan suami Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut diatas;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan No.496/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Rudy Qaharuddindan Saksi Rusly;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan:

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? ;
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan P-9 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama YESSY DJASMIN (Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Pol Tangan III/53 Rt.004 Rw.010 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama FERRY FACHRUDIN pada tanggal 18 Maret 2000 di Jakarta Jakarta Timur, sesuai akta perkawinan No.994/84/III/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan bukti P-6 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta yang membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan FERRY FACHRUDIN tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu masing-masing bernama:

1. Nadia Zahra Fakhira, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2000 ;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan No.496/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naila Safa Amira, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 2003 ;
 3. Fakhri Akmal Zain, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 08 April 2007 ;
- dan dari ketiga anak Pemohon tersebut belum dewasa/masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian dan bukti P-8 berupa Surat Pengantar dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa FERRY FACHRUDIN(suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2011 di Klinik Restu Ibu Pejaten Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama FERRY FACHRUDINmeninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan ketiga anaknya yang bernama 1. Nadia Zahra Fakhira, 2. Naila Safa Amira, 3. Fakhri Akmal Zain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, berupa Sertipikat Hak Guna Bangunserta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yang membuktikan bahwa suami Pemohon (alm. FERRY FACHRUDIN) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kotamadya Depok dengan identitas Sertifikat HakGuna BangunanNo.00504 dan telah diuraikan dalam surat ukur No. 734/SAWANGAN/2001 tanggal 07 Desember 2001Luas 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama pemegang Hak FERRY FACHRUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung dari ketiga anaknya yang bernama 1. Nadia Zahra Fakhira, 2. Naila Safa Amira, 3. Fakhri Akmal Zain, serta merupakan salah seorang ahli waris dari almarhum suaminya bernama FERRY FACHRUDIN, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak mengajukan permohonan sebagai Kuasa Orang Tua dari anaknya yang belum dewasa/dibawah umur yang bernama 1. Nadia Zahra Fakhira, 2. Naila Safa Amira, 3. Fakhri Akmal Zain serta izin menjual tanah warisan almarhum suaminya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon yaitu:

1. Dapatkah anak Pemohon yang bernama 1). Nadia Zahra Fakhira, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2000, 2). Naila Safa AmiraPerempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 2003, . 3). Fakhri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmal Zain laki-laki, lahir di Depok, pada tanggal 08 April 2007, atau sekarang ini anak-anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut dinyatakan sebagai anak yang belum dewasa, sehingga secara hukum ia dinyatakan sebagai orang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ?;

2. Dapatkah Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagai Kuasa Orang Tua dari anaknya bernama 1. Nadia Zahra Fakhira, 2. Naila Safa Amira, 3. Fakhri Akmal Zain ?;

. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 ternyata anak Pemohon bernama 1. Nadia Zahra Fakhira, 2. Naila Safa Amira, 3. Fakhri Akmal Zain tersebut belum berumur 18 tahun, dan belum kawin/menikah, maka anak Pemohon tersebut dinyatakan belum dewasa menurut hukum sehingga dipandang belum mampu/belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, untuk itu ia harus dikuasakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon dan ketiga anaknya adalah ahli waris dari almarhum FERRY FACHRUDIN dan berhak atas harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan Kotamadya Depok Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudy Qaharuddin dan saksi Rusly serta keterangan Pemohon dalam persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian menerangkan bahwa sekarang ini Pemohon sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup Pemohon serta anak-anak yang belum berumur 18 tahun (1. Nadia Zahra Fakhira, 2. Naila Safa Amira, 3. Fakhri Akmal Zain), maka Pemohon bermaksud untuk menjual rumahnya dan hasilnya untuk biaya pendidikan, dan keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai Kuasa dari anak yang belum dewasa bernama 1. Nadia Zahra Fakhira, 2. Naila Safa Amira, 3. Fakhri Akmal Zain, sepatutnyalah Hakim memberikan Ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa Orang Tua dari anak yang belum dewasa tersebut untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon YESSY DJASMIN selaku Kuasa Orang Tua dari anaknya yang belum Dewasa bernama 1). Nadia Zahra Fakhira, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2000, 2). Naila Safa Amira Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 2003, . 3). Fakhri Akmal Zain laki-laki, lahir di Depok, pada tanggal 08 April 2007 ;
3. Memberikan ijin Kepada Pemohon YESSY DJASMIN bertindak selaku Kuasa Orang Tua dari anaknya tersebut diatas untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kotamadya Depok dengan identitas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00504 dan telah diuraikan dalam surat ukur No. 734/SAWANGAN/2001 tanggal 07 Desember 2001 Luas 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi) atas nama pemegang Hak FERRY FACHRUDIN
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (duaratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 03 OKTOBER 2016 oleh IRWAN, SH., MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan No.496/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. HOESNA, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM

M. HOESNA, SH. IRWAN, SH., MH.

Biaya-biaya :

- PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan: Rp. 100.000,00
- PNBP : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
-
- Jumlah : Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).